



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Kawasan Perkantoran Bukit Halimun Luwuk

Telp. (0461) 3128590

Fax. (0461) 3128590

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 018/KU.03.2-Kpt/7201/Sek-Kab/X/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG KPU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Kelancaran pelaksanaan Penginputan dan Penyusunan Laporan Pemutakhiran Data Berkelanjutan dan Kegiatan-kegiatan yang di laksanakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2021 , dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tenaga Pendukung pada KPU Kabupaten Banggai ;
- b. bahwa Nama, sebagai mana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Teknis Pendukung Kontraktual pada KPU Kabupaten Banggai Tahun 2021.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Kmoisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komsis Pemilihan Umum Kanupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas ,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

- Memperhatikan :
1. DIPA KPU Kabupaten Banggai Nomor : SP.DIPA-076.01.2.659051/2021 Tanggal 05 Desember 2020 ;
 2. Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor : 45/PK.01-BA/7201/KPU-Kab/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA KPU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 ;**

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan :

1. N a m a : FILUN NURLAELA
Jabatan : TENAGA PENDUKUNG ;
2. N a m a : HUSAIN LAPANYAME
Jabatan : TENAGA PENDUKUNG ;
- 3 N a m a : HERRY JULYANTO NOTOARDJO;
Jabatan : TENAGA PENDUKUNG ;

KEDUA : Tenaga Pendukung sebagaimana di maksud pada diktum Kesatu diberikan tugas :

- a. Melaksanakan tugas Pemutakhiran Data Berkelanjutan tahun 2021;
- b. Mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan ;
- c. Melaksanakan Tugas lain yang di perintahkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Banggai dan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai;

- d. Mematuhi segala Peraturan dan Tata Tertib Kantor KPU Kabupaten Banggai serta Perjanjian Kontraktual dengan Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- e. Mematuhi segala aturan dan petunjuk di sub bagian mana di tugaskan ;

- KETIGA : Tenaga Pendukung Kontraktual sebagaimana Nama dan Jabatannya tersebut pada diktum Kesatu diberikan Honorarium Perkegiatan sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banggai tahun 2021 Bagian Anggaran 076 MAK : 3357.EAJ.003.005.A.522191 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 23 Oktober 2021.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIS**

ttd

RONY Hi. SAMSUL ,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Yth. Sekjen KPU Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Kepala Badan Akutansi Keuangan Negara (BAKUN) Dep. Keuangan (UP.Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta.
5. Yth. Sekretaris KPU Prov. Sulteng di Palu.
6. Yth. Kanwil XXIV Dirjen Perbendaharaan Palu di Palu.
7. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk di Luwuk.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

